



---

## Efektivitas Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

Putu Adi Pratama<sup>1</sup>, I Kadek Ari Putra<sup>2</sup>, I Nyoman Gede Sugiarta<sup>3</sup>

Fakultas hukum universitas warmadewa, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [putuadi.pratama2001@gmail.com](mailto:putuadi.pratama2001@gmail.com), [kadekariputra31@gmail.com](mailto:kadekariputra31@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The many advantages of motorized vehicles have brought problems in traffic behavior. Such as the use of vehicles by children. The formulation of the problem in this research is How is the application of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation to minors in the district of Kuta Utara Badung Regency? How are the obstacles to the application of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation against Juveniles in the North Kuta sub-district of Badung Regency? This research uses empirical research located at the Badung Resort Police Office, North Kuta Sector. The results of this study are, the application of Law Number 22 of 2009 against minors can be said to be ineffective and the obstacles to the implementation of this Law against minors in the North Kuta sub-district of Badung Regency are influenced by internal factors of children who try to ride motorbikes, environmental factors of friends who influence and family environments that provide facilities. Law enforcement is expected to be more assertive in providing sanctions and socialization to children who violate, and parents are expected to provide direction about the prohibition of riding a motorbike to their children.*

**Keywords:** Child, Motorcycle, North Kuta Police.

### ABSTRAK

*Dengan berbagai banyak kelebihan dari kendaraan bermotor telah membawa masalah dalam perilaku tertib berlalu lintas. Seperti penggunaan kendaraan oleh anak. Perumusan masalah pada riset ini yaitu Bagaimanakah penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas serta angkutan jalan terhadap anak dibawah umur Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? Bagaimanakah kendala penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Remaja Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berlokasi di Kantor Kepolisian Resor Badung, Sektor Kuta Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap anak dibawah umur dapat dikatakan belum efektif dan kendala pelaksanaan UU ini terhadap anak dibawah umur di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor internal anak yang mencoba mengendarai motor, faktor lingkungan teman yang mempengaruhi dan lingkungan keluarga yang memberikan fasilitas. Penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi dan sosialisasi kepada anak yang melanggar, dan kepada orang tua diharapkan memberikan pengarahan tentang larangan mengendarai motor kepada anaknya.*

**Kata Kunci:** Anak, Kendaraan Bermotor, Polsek Kuta Utara.

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang hidup dengan cara bersosialisasi serta dinamis, sehingga tidak mungkin untuk tinggal diam dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di era modern seperti saat ini, teknologi sangat membantu aktivitas manusia dengan mempermudah pergerakan mereka. Salah satu aspek yang signifikan adalah transportasi, yang secara substansial memfasilitasi mobilitas manusia dalam berbagai kegiatan.

Di jalan raya lalu lintas kendaraan semakin hari semakin padat. Dapat kita lihat sepanjang jalan dihiasi mulai dari roda dua hingga sampai roda enam. Mulai dari transportasi umum hingga transportasi pribadi. Orang-orang dewasa menggunakan kendaraan transportasi untuk pergi bekerja ataupun untuk menunaikan kegiatannya. Tidak hanya orang dewasa, seiring berkembangnya jaman pengendara motor juga saat ini didominasi oleh kaum anak-anak muda usia remaja. Tidak jarang dijumpai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor didominasi oleh kaum remaja dibawah umur.

Meskipun kendaraan bermotor memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan, tetap ada masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, pelanggaran seperti menerobos lampu merah, serta kebiasaan orangtua memberikan kendaraan kepada anak-anak mereka sebelum mencapai usia yang ditentukan untuk mengendarai motor. Sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2009, anak-anak yang belum cukup umur dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Menurut informasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), sepanjang tahun 2019 hingga Februari 2020, terdapat 106.573 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Mayoritas, hampir 73,9% permasalahan, berkaitan dengan sepeda motor. Korban bencana terbanyak adalah berusia 15 hingga 60 tahun. Kelompok usia kedua dengan jumlah korban terbanyak adalah anak-anak dan remaja berusia 10 hingga 19 tahun yang jumlahnya mencapai hingga 14 tahun. 214 orang. Kelompok usia dengan jumlah korban terbanyak adalah 20-29 tahun dengan jumlah korban mencapai 13.441 orang. Secara keseluruhan, informasi ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia khususnya menimpa pengendara sepeda motor, dimana sebagian besar korbannya adalah usia kerja.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, pengemudi kendaraan bermotor pada lintasan tersebut harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan. UU ini juga mengatur peraturan terkait batasan usia untuk memperoleh (SIM). Namun kenyataannya masih banyak anak di bawah umur yang bersepeda di jalan raya sehingga hal ini merupakan kasus yang lumrah di kalangan masyarakat. Meski aturan kepemilikan SIM sudah diatur dalam undang-undang, namun kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Indonesia merupakan negara dengan landasan hukum, sebagaimana tercantum melalui pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia di tahun 1945 yang menyatakan: "Negara Indonesia ialah negara yang diatur dengan landasan hukum". Melalui penjelasan UUD 1945 dinyatakan dengan jelas jika Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*), sehingga kegiatan bernegara tidak

---

dapat dilaksanakan hanya berdasarkan kekuasaan tetapi juga atas dasar kekuasaan. Hukum (Kansil & S.T, 2002, p. 90).

Adapun rumusan masalah dalam studi ini yaitu Bagaimanakah penerapan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap anak dibawah umur Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? dan Bagaimanakah kendala penerapan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Remaja Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung?

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap anak dibawah umur Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan mengetahui dan mengkaji kendala penerapan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

## METODE

Jenis riset yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris. Riset hukum empiris merupakan suatu pendekatan riset hukum yang berfokus pada pengamatan terhadap implementasi hukum dalam praktik di masyarakat, serta menyelidiki secara langsung bagaimana hukum beroperasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Marzuki, 2005, p. 93). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam riset ini diperoleh melalui berbagai macam sumber yang diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dalam studi ini adalah Teknik pengamatan (Observasi) maupun Teknik Wawancara. Teknik pengamatan (observasi) yaitu metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan (Saptomo, 2009, p. 78). Tahapan awal dalam observasi dilaksanakan secara umum, yaitu peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dengan cara memperhatikan setiap tingkah laku beberapa objek dalam berlalu lintas yang dengan atau tanpa kelengkapan sesuai dengan tata tertib berlalu lintas. Sedangkan Teknik wawancara (interview) merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, dalam bentuk tanya jawab dengan petugas kepolisian, dan pelaku anak dibawah umur. Narasumber dalam studi ini adalah anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukum Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Badung, Sektor Kuta Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*

Ter Haar menyatakan jika seseorang menjadi tua ketika dia (laki-laki atau perempuan) menikah dan meninggalkan rumah orang tua atau istrinya untuk membentuk keluarga baru sebagai suami istri yang mandiri (Haar, 1977, p. 18). Nomor undang-undang. Ketetapan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan 3 kriteria umur penting yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu minimal umur kawin bagi

laki-laki ialah diusia 19 tahun serta bagi perempuan ialah usia 16 tahun. Mereka yang ingin menikah sebelum umur 21 tahun sudah mempunyai perizinan orang tua serta di umur 18 tahun ataupun sudah menikah. Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme dalam kriteria yang berlaku bagi anak, karena setiap ketentuan hukum mengatur kriteria yang berlaku bagi anak secara berbeda. Misalnya, menurut Pasal 45 KUHP, seseorang dianggap anak (di bawah umur) apabila belum berumur 16 tahun. Dalam konteks ini, jika ada perkara pidana, hakim dapat memerintahkan pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau wali tanpa dikenakan sanksi, atau memerintahkan pengembalian anak kepada pemerintah tanpa sanksi. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 35, 46, dan 47 KUHP dihapuskan dengan diundangkannya UU No. Maret 1997.

Mengenai hukum perdata, Pasal 330 mendefinisikan anak sebagai anak di bawah umur, yaitu seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Ayat 1 pasal 1 Kode Ketenagakerjaan, anak didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 14 tahun. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak adalah yang boleh dikawinkan jika bila anak laki-laki berusia 19 tahun serta anak perempuan berumur 16 tahun. Sebaliknya, Undang-Undang Dewan Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), pada Pasal 1 ayat (2), mendefinisikan anak sebagai manusia dalam hal anak bandel yang berumur kurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum genap 18 tahun serta belum pernah menikah.

Efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur atau komponen sistem hukum, yang sering disebut dengan "tiga komponen sistem hukum". Tiga aspek yang mempengaruhi penerapan hukum adalah struktur hukum, sifat hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur atau komponen tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum di suatu negara (Friedman, 2005, p. 67). Secara prosedural, proses penilangan kendaraan bermotor diawali dengan petugas polisi lalu lintas yang memberikan gambaran percobaan kejahatan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dijelaskan, petugas lalu lintas akan mengeluarkan pemberitahuan jika ada dua jenis tiket: merah dan biru. Tilang merah diberikan kepada pelanggar yang tidak mengakui kesalahannya di jalan raya. Selama ini, tiket hijau diberikan kepada pelanggar yang mengakui kesalahannya namun tetap dikenakan denda. Pembayaran denda tersebut dapat dilakukan melalui bank tanpa melalui prosedur pendirian hukum.

Dalam proses penjualan tiket, petugas yang berwenang menyita surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Kendaraan (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, maka sepeda motor tersebut dapat disita sebagai barang fisik. Setelah proses penerbitan tiket selesai, pencatatan tiket akan dicatat dan disusun oleh pengelola penjualan tiket. Setelahnya, berkas pelanggaran akan diserahkan ke Dewan Hukum Negara (PN). Di Dewan Hukum Negara, besaran denda atas pelanggaran akan diformalkan. Setelahnya, catatan tilang akan dikirimkan ke kejaksaan. Oleh karena itu, proses penindakan tiket dirangkum secara singkat: menyita dokumen/kendaraan, petugas penjualan tiket melakukan pendataan dan pencatatan pelanggaran tiket, menyerahkan dokumen ke Dewan Hukum Negara untuk menentukan denda, kemudian menyerahkan

---

berkasnya ke kejaksaan. Meja. Pelaku kemudian dapat membayar denda ke kejaksaan bersamaan dengan persidangan tanpa harus hadir di hadapan Dewan Hukum Negara. Isi hukum adalah suatu ketentuan atau norma yang menjadi pola sikap manusia dalam sistem hukum.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat hukum adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan budaya hukum adalah perilaku dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku kolektif yang dikaitkan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Budaya hukum juga merupakan faktor penting dalam sistem hukum karena mewakili pemikiran dan kekuatan warga negara yang menentukan bagaimana menghormati, menghindari atau menyalahgunakan hukum (Soekanto, 2012, hal. 13). Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, perlu dicermati seberapa besar penghormatan terhadap ketentuan undang-undang tersebut di kalangan generasi muda.

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur saat ini menjadi perhatian utama masyarakat karena dianggap dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain itu, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial karena bertentangan dengan persyaratan dalam Pasal 81 UU Kepolisian yang mengatur usia minimal baru mendapatkan (SIM).

Atas dasar itulah penulis melakukan penelitian lingkungan hidup di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung untuk mengetahui efektif tidaknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Badung khususnya terhadap anak-anak di Kecamatan Kuta Utara. Kecamatan. Banyak anak di bawah umur yang bebas mengendarai sepeda motor di jalan raya, baik menggunakan kendaraan standar maupun modifikasi. Peneliti melakukan observasi pada kawasan lalu lintas kecamatan Kuta Utara. Selain memiliki perlengkapan administrasi, perlengkapan mobil dan uraian etika berkendara pada anak dibawah umur tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara terhadap anak dibawah umur Kecamatan Kuta Utara sebagai sampel penelitian.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anak di bawah 10-12 tahun tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor, namun remaja (12-15 tahun) boleh mengendarai sepeda motor. Tidak mempunyai SIM karena masih di bawah umur dan belum bisa mengendarai sepeda motor, terbiasa mengendarai sepeda motor namun belum memiliki SIM. Anak-anak dibawah umur rata-rata mendapat sepeda motor dari orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, anak muda awam memandang bahwa perlengkapan berkendara itu sangat penting, namun sangat disayangkan penerapannya secara lengkap (SIM, STNK, TNKB) dan sangat penting belum diberikannya penggunaan headphone. perhatian yang semestinya. Teman-teman di wilayah tersebut juga mendorong generasi muda untuk mengendarai sepeda motor sejak dini.

Berdasarkan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dikatakan bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi anak di bawah umur belum efektif. Ada lima aspek yang menentukan apakah peraturan hukum efektif atau tidak. Namun dari sudut pandang masyarakat dan budaya, dapat dikatakan masih

---

kurangnya pemahaman sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di tingkat kabupaten belum berlaku.

***Kendala Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung***

Melalui UU no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas maupun Angkutan Jalan, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan. Ruang lajur merupakan prasarana yang memudahkan pergerakan kendaraan, orang, benda, dan fasilitas pendukung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lalu lintas diartikan sebagai angkutan dua arah, misalnya beberapa kendaraan di jalan raya dan komunikasi dari satu tempat ke tempat lain melalui alat transportasi lain seperti angkutan laut dan kereta api. Untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan pergerakan orang dan kendaraan, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Melalui UU Nomor 22 Tahun 2009, disiplin lalu lintas adalah perilaku seluruh pengguna jalan, termasuk yang menggunakan atau tidak menggunakan kendaraan bermotor, sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Republik Indonesia, angkutan jalur adalah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan jalur seperti sepeda motor, mobil penumpang, bus dan alat angkut.

Modernisasi yang pesat dipandang berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial, terutama di kalangan anak muda, yang menjadi perhatian utama nasional. Teknologi transportasi merupakan salah satu aspek yang berkembang pada era modernisasi. Pemikiran orang tentang kepribadian dan sikap orang lain berbeda-beda, begitu pula penilaian mereka terhadap apa yang mereka lihat. Pengendara sepeda motor di bawah umur melakukan aksi ini karena berbagai alasan seperti peluang, hobi, keinginan, atau sekadar mengikuti tren saat ini. Namun, hal ini seringkali tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan saat berkendara sesuai peraturan yang berlaku.

Hambatan efektifnya implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (2) kategori, terutama karena aspek internal dan eksternal. Peristiwa internal adalah peristiwa yang timbul akibat diri individu atau remaja yang menimbulkan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk memastikan informasi yang diperoleh lebih relevan maka peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan suasana dan kondisi yang ada pada anak di bawah kelompok usia tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi anak dalam mengemudikan kendaraan di bawah kelompok usia tersebut.

Hasil wawancara diambil dari narasumber bernama I Kadek Ega Pramana Putra, seorang anak dibawah 12 tahun. Narasumber mengaku tidak bisa mengendarai sepeda motor karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Kemudian, menurut penjelasan sumber kedua bernama I Gede Wayan Ari Winata, 13 tahun, mengaku biasa mengendarai sepeda motor dan diberi kendaraan oleh orang tuanya.

---

Kemudian, pembicara ketiga, 14 tahun, bernama I Ketut Satria Surya Pranata mengaku biasa mengendarai sepeda motor dan difasilitasi oleh orang tuanya. Setelah itu, sumber keempat, 16 tahun, bernama I Gede Pradiva Putra mengaku biasa mengendarai sepeda motor dan difasilitasi oleh orang tuanya. Lalu, sumber kelima, 16 tahun, bernama I Gede Tosan Aji mengaku biasa mengendarai sepeda motor karena diizinkan orang tuanya.

Dari hasil wawancara dengan sebagian kalangan anak dibawah usia, seluruhnya rata-rata dipengaruhi oleh oknum anak dibawah usia itu sendiri, dan dari aspek keluarga anak dibawah usia yang bersangkutan. Bersumber pada hasil wawancara di lapangan, aspek yang mendesak kanak-kanak di dasar usia buat mengendarai sepeda motor biasanya diakibatkan oleh rasa mau ketahu yang besar. Mereka kerap merasa tertarik buat mencoba-coba, berkhayal, risau, serta cenderung menantang diri sendiri. Anak muda kerap kali melaksanakan aksi cocok dengan norma mereka sendiri sebab mereka banyak memandang ketidak-konsistenan di warga yang dicoba oleh orang berusia ataupun orang tua. Memandang sebab sahabat sebaya rata-rata terbiasa mengendarai sepeda motor hingga anak merasa minder serta pula mau dapat semacam sahabatnya yang dapat serta terbiasa mengendarai sepeda motor.

Bersumber pada informasi yang didapatkan penulis dari wawancara lebih dahulu dengan sebagian narasumber, aspek keluarga pula selaku penentu dalam fenomena ini. Dalam perihal ini, peranan keluarga sangat berarti buat efektifnya Undang-undang kemudian lintas terhadap anak dibawah usia. Para orang tua ataupun pihak keluarga sepatutnya mengenali serta paham kemauan serta suasana anak demi keamanan serta kenyamanan, Tetapi, dalam kenyataan kehidupan warga dikala ini, kita kerap menemui banyak anak di dasar usia yang memakai kendaraan bermotor. Perihal ini disebabkan minimnya ketegasan dari orang tua dalam menghalangi kebutuhan kanak-kanak mereka. Apalagi, terdapat orang tua yang membolehkan kanak-kanak mereka memakai kendaraan bermotor tanpa memikirkan akibatnya. Di sisi lain, terdapat keluarga yang membagikan sarana kepada kanak-kanak mereka buat tingkatkan praktisitas, efisiensi, serta kecepatan, sehingga tidak butuh lagi mengantar kanak-kanak mereka ke tempat ataupun aktivitas sosial semacam belajar kelompok.

Dari hasil riset yang didapat dilapangan lewat wawancara lebih dahulu, banyaknya kalangan anak muda yang mengendarai kendaraan bermotor melaporkan kalau aspek area adalah salah satu aspek yang memang pengaruhi kalangan anak muda buat mengendarai sepeda motor lebih dini. Pengaruh sahabat sebaya yang telah banyak mengendarai sepeda motor meskipun belum lengkap secara administrasi, dalam aspek area lainnya walaupun di umur 21 tahun banyak yang belum lengkap secara administrasi sebab banyak kalangan anak muda yang kurang sadar serta kurang mengerti pentingnya terpaut dengan kelengkapan administrasi.

Dari hasil wawancara, didapatkan data kalau hingga dikala ini jumlah pelanggaran yang dicoba oleh kalangan anak dibawah usia khususnya dari kecamatan Kuta Utara itu tidak terlalu banyak, tetapi sampai tahun 2024 ini pihak kepolisian tidak diperkenankan melaksanakan penilangan baik kepada kalangan anak dibawah

---

usia ataupun warga pada biasanya sebab perintah langsung dari Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Kapolri) sebab suasana warga dalam atmosfer dikala ini sehingga dikhawatirkan apabila dicoba penilangan hendak membuat resah warga mengingat ekonomi warga menyusut serta dikhawatirkan warga tidak dapat membayar denda. Pada biasanya pelanggaran kemudian lintas yang diakibatkan oleh kalangan anak muda umur anak muda rata-rata melaksanakan aktivitas trek-trekan/ balapan liar, tidak mengenakan helm serta berboncengan lebih dari 2 orang serta dicoba oleh kira-kira hingga 50 an anak dibawah usia.

Tetapi sehabis dicoba aktivitas patroli teratur, buat aktivitas trek-trekan maupun balapan liar tersebut telah mulai menurun apalagi hingga dikala ini telah tidak terdapat, walaupun dari pengamatan di lapangan masih mengalami sebagian kalangan anak dibawah usia masih terdapat yang mengendarai sepeda motor serta tidak mengenakan helm hendak namun hingga dikala ini kuantitas pelanggarnya telah menurun. Jika dilihat pertumbuhan anak dibawah usia dari tahun ketahun memanglah terjalin penyusutan informasi pelanggaran yang dicoba oleh kalangan anak dibawah usia.

Pihak Polsek senantiasa memberikan aksi persuasif dengan memberikan bimbingan, penyuluhan serta pembekalan terpaut dengan Undang-undang kemudian lintas kepada kanak-kanak anak muda tiap tahun khususnya pada dikala penerimaan partisipan didik baru (MOS) di sekolah serta perihal tersebut dicoba secara berkesinambungan, walaupun kadang-kadang pengamatan dilapangan masih ditemui sebagian kalangan anak muda yang melaksanakan pelanggaran yang mengendarai sepeda motor yang masuk jenis umur dibawah usia.

Pihak polsek mengakui kalau bila pihak polsek menciptakan terdapatnya pelanggaran hingga hendak diberikan aksi berbentuk teguran, memberikan bimbingan serta hukuman berbentuk push-up sebanyak 10x serta menelepon pihak orang tua dari anak muda tersebut. Pihak polsek mengaku senantiasa mengacu pada Undang-undang kemudian lintas kalau kanak-kanak ataupun anak muda dibawah usia tidak dibenarkan buat mengendarai sepeda motor serta perihal tersebut adalah tanggung jawab orang tua.

Bersumber pada dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Moeljatno, proses penegakan hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang kemudian lintas serta angkutan jalur pada anak dibawah usia di kecamatan Kuta Utara bisa dikatakan belum efisien, sebab terdapatnya kebijakan dari Kapolri untuk membagikan toleransi baik kepada warga tercantum kepada kalangan anak dibawah usia supaya tidak terdapatnya proses penilangan kepada pelanggar kemudian lintas mengingat kondisi ekonomi warga yang tidak optimal. Penegak hukum dalam perihal ini Kepolisian Resort Kecamatan Kuta Utara (Polsek Kuta Utara) cuma memberikan bimbingan, pembekalan, uraian dan teguran kepada pengendara sepeda motor khususnya kalangan anak dibawah usia serta tidak melaksanakan penindakan.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum efektif menangani pengendara sepeda motor di bawah umur di

Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Fenomena ini merupakan permasalahan nyata yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan anak karena mengikuti perkembangan zaman dan meniru orang tua serta lingkungan sekitarnya. Kendala penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di lingkungan ini adalah potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengemudi di bawah umur, seperti kecelakaan dan permasalahan lainnya. Banyak di antara mereka yang melanggar norma dan nilai yang ada, karena pengendara sepeda motor hanya diperbolehkan mengemudi jika memenuhi persyaratan dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan polisi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Friedman, L. M., 2005. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage.
- Haar, T., 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Kansil, C. & S.T, C., 2002. *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M., 2005. *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Kencana Media.
- Saptomo, A., 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soekanto, S., 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.